



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/05/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/02/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
TAHUN 2020**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.22/M.PPN/HK/02/2020 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2020;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat usulan proyek infrastruktur baru untuk dimasukkan dalam Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2020;
- c. bahwa Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha diperbaharui secara berkala untuk diumumkan dan disebarluaskan kepada masyarakat atas usulan dan identifikasi berdasarkan prioritas pembangunan nasional serta perkembangan yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, perlu mengubah Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.22/M.PPN/HK/02/2020 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2020.**
- PERTAMA** : Menambahkan proyek dalam Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.22/M.PPN/HK/02/2020 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2020.
- KEDUA** : Tambahan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA : ...**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/05/2020  
TANGGAL 22 MEI 2020**

**TAMBAHAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
TAHUN 2020**

**PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI SIAP  
DITAWARKAN**

1. Jalan Tol Semarang Harbour;
2. Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat;
3. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong.

**PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI DALAM  
PROSES PENYIAPAN**

1. Bendungan Pasir Kopo;
2. Saluran Air Baku dari Bendungan Sidan;
3. Jembatan Batam-Bintan;
4. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Pantura;
5. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Dadimuria;
6. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bregas;
7. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Wosusokas Tahap 2;
8. Alat Penerangan Jalan Kabupaten Madiun;
9. Pengembangan Agrowisata Kabupaten Ngawi.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ttd

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati